

Pembatasan Hak Perseorangan Dalam Pencalonan Kembali Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif 2024

Nova Situmeang *¹

Mega Intan²

Ayu Efrita Dewi³

Heni Widiyani⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: novasitumeang0606@gmail.com¹, megaintann02@gmail.com², ayuefritadewi@umrah.ac.id,
heni@umrah.ac.id

Abstrak

Dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia terjadi suatu problem yaitu maraknya korupsi yang mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan berdampak begitu buruk. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan saat melakukan pemilihan tidak boleh asal memilih agar terhindar dari penyesalan atau kekecewaan. Tidak semua orang memenuhi persyaratan ini, padahal setiap orang mempunyai hak dan kebebasan dalam berpolitik. Sehingga diperlukan adanya batasan dan kriteria saat mencaleg. Maka dari itu, masyarakat atau warga negara harus cerdas dalam memilih pemimpin yang baik dan berintegritas atau memiliki kapasitas yang bertanggungjawab sehingga layak menjadi pemimpin. undang-undang tentang perubahan atas UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan politik, maka pemilihan umum harus diselenggarakan dengan standar yang setinggi-tingginya dan partisipasi sebesar-besarnya dari masyarakat atas dasar demokrasi, langsung, umum, bebas. asas yang bersifat rahasia, jujur, adil, dan beradab, serta harus dilakukan lembaga yang tidak memihak dan independen. Metode yang dipakai oleh peneliti yakni metode kualitatif dan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian yang didapatkan ialah bahwa mesti terdapat pembatasan hak perseorangan dalam pencalonan kembali mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif, yakni yang memiliki hak untuk membuat atau mengeluarkan sebuah pembatasan atau regulasi yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg ialah KPU. Ketentuan larangan tersebut seharusnya dinilai sangat wajar, sebab korupsi ialah suatu kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara hingga mengekang kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu sudah sepatutnya mantan terpidana korupsi memperoleh sanksi tambahan berupa larangan untuk menjadi calon legislatif. Kewajaran itu berdasar pada pendapat Cicero yang menyatakan "plus exemplo quam peccato nocent".

Kata kunci: Mantan Terpidana Korupsi, Anggota Legislatif, Pemilu, MA, KPU

Abstract

In the implementation of democracy in Indonesia, there is a problem, namely widespread corruption which causes unrest in society and has a very bad impact. Therefore, it is hoped that when voting, people should not just choose randomly to avoid regret or disappointment. Even though everyone has rights and freedom in politics, not everyone meets these criteria. So it is necessary to have limitations and criteria when nominating for legislative candidates. Therefore, society or citizens must be intelligent in choosing leaders who are good and have integrity or have responsible capacity so that they are worthy of being leaders. Law concerning amendments to Law Number 3 of 1999 concerning General Elections in accordance with political developments and demands, the holding of general elections needs to be of higher quality with the greatest possible public engagement based on the direct, broad, free, secret, and democratic principles, honest, fair and civilized and implemented by independent and non-partisan institutions. The methods used by researchers are qualitative methods and descriptive methods. The investigation's findings indicate that there must be restrictions on individual rights in re-nominating former corruption convicts to become legislative members, namely the person with the authority to create or issue restrictions or regulations that prohibit The KPU prohibits past corruption offenders from running for office in legislature. The provisions of this prohibition should be considered very reasonable, because corruption is an extraordinary crime that can

harm the nation and even limit people's wellbeing. Therefore, it is appropriate for former corruption convicts to receive additional sanctions in the form of a ban on becoming legislative candidates. This fairness is based on the opinion of Cicero who stated "plus exemplo quam peccato nocent".

Keywords: *Former Corruption Convict, Member of The Legislatife, Election, Supreme Court, KPU.*

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi Indonesia di lakukan oleh seluruh masyarakat atau warga negara selama lima tahun sekali di setiap wilayah tertentu yang di sebut pemilihan umum (pemilu), masyarakat yang turut berpartisipasi memiliki hak yang bebas dalam memilih pemimpin maupun kepala daerah contohnya Gubernur, Bupati/Walikota (Eksekutif), DPR, DPRD, DPD (Legislatif). Pemilu dilakukan untuk mengetahui dan mendapat kesepakatan siapa dan seperti apa kepemimpinan yang akan berjalan selama lima tahun kedepan. Indonesia sebagai negara hukum tidak pernah lepas dari demokrasi yang berlaku dan sebagai upaya dalam membangun kedaulatan yang berada di tangan rakyat, maka pemilu yang di lakukan oleh seluruh masyarakat atau warga negara tanpa batas, tanpa batas yang berarti semua warga negara bebas memilih dan di pilih apabila telah memenuhi syarat yang di terapkan. Memilih seorang pemimpin merupakan kewajiban bagi rakyat karena tanpa pemimpin kehidupan di suatu negara bahkan didunia bisa rusak atau bubar, untuk mewujudkan suatu negara harus memenuhi syarat adanya pemimpin, pemerintah, masyarakat, undang-undang, wilayah, dan tujuan bersama didalam negara yaitu mencapai cita-cita negara.

Dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia terjadi suatu *problem* yaitu maraknya korupsi yang mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan berdampak begitu buruk, oleh karena itu masyarakat diharapkan saat melakukan pemilihan tidak boleh asal memilih agar terhindar dari penyesalan atau kekecewaan. Apabila mantan terpidana pelaku korupsi mencari kursi di Kongres legislatif diwajibkan supaya memiliki izin bahwa mantan tindak pidana korupsi memiliki hak untuk mencalonkan kembali untuk anggota legislatif. Namun, untuk mewujudkan pemilu yang baik, maka bisa dilakukan antusias umum mengenai penyelenggara dan kandidat yang sama-sama berkualitas, kemudian dibutuhkan juga pengaturan prosedur seleksi kandidat yang lebih ketat dan pembuatan peraturan pemilu untuk memilih kandidat secara tegas. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah melalui undang-undang yang membatasi hak-hak masyarakat dalam pencalonan kembali mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif sebagai tahap politik hukum demi menyelenggarakan pemilu 2024 dengan kandidat berintegritas.(Munawir, 2019)

Undang-Undang tidak membuat aturan yang sangat membatasi hak orang lain untuk mencalonkan diri meskipun sudah terlabel sebagai mantan narapidana tetapi ada syarat yang wajib dipenuhi supaya calon legislatif (DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah) dapat diterima dengan hukum atau tepat dengan pilihan rakyat. Mekanisme pelaksanaan pemilu ada di Pasal 22 E UUD Negara Republik Indonesia 1945 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap lima tahun sekali diselenggarakan pemilihan umum yang langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Sebagai Masyarakat Indonesia yang demokratis memandang kebebasan memilih dan memegang jabatan politik sebagai HAM yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD, yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kita wajib menghormati HAM orang lain. Namun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2), setiap orang harus tunduk pada batasan-batasan hukum yang diberlakukan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati. Tidak semua orang memenuhi persyaratan ini, padahal setiap orang mempunyai hak dan kebebasan dalam berpolitik, sehingga memerlukan adanya batasan dan kriteria saat menceleg. Maka dari itu, masyarakat atau warga negara harus cerdas dalam memilih pemimpin yang baik dan berintegritas atau memiliki kapasitas yang bertanggungjawab sehingga layak

menjadi pemimpin. Undang-undang tentang perubahan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan politik, maka pemilihan umum harus diselenggarakan dengan cara yang mencerminkan standar demokrasi tertinggi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan perilaku yang beradab, dan harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan non-partisan.(Feni, 2020)

Tujuan diadakan pemilihan umum ialah menjadi sebuah tempat di mana warga negara dapat memilih wakil-wakil mereka untuk pemerintahan yang dijalankan secara demokratis, warga negara adalah subjek yang memiliki hak tinggi sebagai perwujudan pemerintahan yang berpihak terhadap rakyat yang di mana rakyat dalam negara ini memiliki peran penting pada pemilu, dukungan rakyat dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita negaranya diketahui bahwa pemilu merupakan sarana pendistribusian hak asasi warga negara secara keseluruhan. Hak setiap orang untuk mencalonkan diri dilindungi oleh negara, termasuk hak untuk mengajukan diri dalam pemilu. UU No 39 Tahun 1999 Pasal 70 dan 73 mengatur bahwa untuk melaksanakan hak dan kewajiban, setiap orang harus menaati batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Menghormati dan menjunjung tinggi hukum dapat menjamin bahwa hak asasi manusia dan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan nasional diakui dan dihormati.

Mantan narapidana korupsi mungkin memenuhi syarat guna mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif berdasarkan ketentuan pasal yang membatasi hak-hak politik, namun hal ini hanya dapat terjadi jika ada keadaan yang cukup kuat dan memaksa atau ada peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang. Untuk menjalankan atau mengadakan pemilu sangat dibutuhkan lembaga negara yang terpercaya dan memiliki kapasitas tinggi dengan adanya persiapan penuh secara terbuka, rahasia, dan tidak ada saling tutup menutup atau hanya dilakukan secara sepihak saja hal ini meyakinkan rakyat atau pun lembaga-lembaga lainnya tidak adanya unsur kecurangan saat melakukan pemilu.(Munawir, 2019)

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mantan Terpidana Korupsi Dapat Mencalonkan Kembali Sebagai Anggota Legislatif?
2. Bagaimana Putusan MA Terhadap Mantan Terpidana Korupsi?
3. Bagaimana Tinjauan Terhadap Mantan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Teori Moralitas?

METODE

Jenis penelitian ini disebut penelitian normatif, dan penelitian ini melibatkan pengumpulan data dan sumber perpustakaan sebagai titik awal penyelidikan literatur dan undang-undang yang relevan tentang masalah yang diteliti. UU No. 3 dan 39 Tahun 1999 menyebutkan jika hak pilih menjadi fokus penelitian ini. Menelaah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif, UU Pemilu dan UUD 1945 sebagai norma dan aturan yang ada di lingkungan.

Peneliti menggunakan (1) teknik kualitatif, yaitu pengumpulan informasi yang diperoleh dari temuan peneliti sebelumnya untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul di masa depan. Dengan demikian, diperlukan adanya upaya dalam menentukan pengumpulan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. (2) metode deskriptif yaitu gambaran yang memaparkan data-data yang didapatkan dari penelitian pustaka. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data guna menghasilkan solusi. Metode ini melibatkan pemikiran secara khusus sebelum mengambil kesimpulan umum yang menjawab rumusan masalah pembatasan hak politik mantan pejabat koruptor guna mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif di Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan diri Sebagai anggota Legislatif

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat karena pelanggaran yang dilakukan sehingga merusak nama baik negara atau tindakan memeperdaya diri sendiri atau korporasi yakni meelawan hukum. Maraknya korupsi saat ini meresahkan bagi masyarakat setempat dan wilayah-wilayah tertentu di negara Indonesia, namun dari banyaknya pelaku tindak pidana korupsi mencoba untuk mencaleg saat dimasa depan. Korupsi juga didefinisikan oleh beberapa ahli yakni: (1) Pengertian korupsi menurut A.S. Hornby meliputi kebusukan atau keburukan (pembusukan) dan pemberian atau penerimaan imbalan berupa penyuapan. Dan (2) David M. Chalmer memaparkan definisi korupsi dalam berbagai bidang, diantaranya adalah persoalan suap yang berkaitan dengan manipulasi dalam aspek perekonomian dan mengaitkan aspek umum.(Danil, n.d.)

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui hak kemanusiaan dan masyarakat yang hidup dalam negara tersebut di jaga oleh hukum yang berlaku sepanjang hidupnya. Seluruh manusia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk pemerintahan, maka tidak ada batasan bagi setiap masyarakat untuk mencalonkan sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif. Namun orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin atau mencalonkan diri menjadi pemimpin tidaklah mudah karena dalam pemilu yang berkedaulatan mengeluarkan suara terbanyak adalah masyarakat, maka jika ada seorang mantan terpidana atau terpidana korupsi yang mendaftarkan kembali sebagai kepala daerah atau anggota legislatif, masyarakat pasti lebih banyak memilih yang tidak tergolong terpidana dan memiliki kapasitas atau berkualitas tinggi dalam memimpin baik itu dalam kelompok kecil maupun besar. Pemimpin yang berkualitas tinggi dan kapasitas baik adalah cerminan dari bagaimana masyarakat mendapat perlindungan dan hak kebebasan sesuai dengan aturan hukum negara yang membantu dan menguntungkan dalam proses peradilan.

Keterlibatan orang dalam korupsi bukan individu saja namun ada juga berkelompok dengan cara menentukan target tempat, nominal uang, dan anggota yang akan direkrut untuk kepentingan individual maupun kelompok lain. Hal ini sudah jelas melanggar standar tanggung jawab dan kepentingan publik dengan melakukan pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang buruk dan berdampak negatif atas konsekuensi yang merugikan dan diderita oleh publik. Berkembangnya korupsi di Indonesia sangat mengganggu dalam pencapaian cita-cita negara hukum, tetapi adapun mantan tindak pidana korupsi saat ini memiliki keinginan dan kemampuan dalam diri sebagai pemimpin sehingga ia mencoba untuk mendaftarkan sebagai anggota legislatif sebagai bukti kesadarannya dan syarat terpenuhi yang di tetapkan oleh UU yaitu tercantum Pasal 7 ayat (2) huruf G UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa seseorang harus bersikap terbuka, jujur, dan transparan, serta tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memenuhi kualifikasi mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Memberitahukan kepada publik bahwa orang tersebut pernah dipenjara.

Pasal tersebut telah diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Pasal tersebut kini mengatur empat hal:

1. Seseorang bisa mendaftarkan diri sebagai kepala daerah tanpa rasa takut akan hukuman penjara lima tahun atau lebih, kecuali karena kecerobohan dan pelanggaran politik;
2. Hanya mereka yang sudah melaksanakan hukuman lima tahun penjara setelah dibebaskan dari penjara yang berhak mendaftarkan diri sebagai kepala daerah;
3. Mantan pelanggar yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus menyatakan masa lalunya;
4. Bukan merupakan pelaku berulang (residivisme).

Terkait permohonan uji materi Pasal 4 ayat (3) PKPU tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan PKPU dan melarang mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri, Penetapan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 relevan. peraturan perundang-undangan karena bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf G UU Pemilu dan Pasal 28 huruf D UUD 1945. Konstitusi mungkin memberikan hak politik yang sama kepada mantan koruptor seperti warga negara lain. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyiratkan KPU harus mengubah PKPU untuk menghapus klausul yang melarang mantan pejabat koruptor menduduki jabatan publik. Revisi ini dilakukan menanggapi permintaan PKPU yang meminta pengecualian terhadap larangan pemilu tersebut. Pembatalan akan larangan didampingi dengan batasan supaya seorang mantan tipikor dapat dijamin saat menjadi anggota legislatif tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya dan adanya pembuktian bahwa tidak adanya kerugian saat ia menjabat sebagai pemimpin di masa yang akan datang.

Sebagai organisasi otonom, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 yang tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan korupsi, peredaran narkoba, dan pelecehan seksual. Peraturan KPU inilah yang akan menjadi dasar atau landasan KPU untuk melakukan metode terhadap pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota saat itu. Sementara itu, salah satu prinsip dalam peraturan tersebut adalah larangan bagi mantan pejabat korup untuk menduduki jabatan legislatif. Following the passing of PKPU Number 20 of 2018, prospective legislative members may use the rules that ban past corruptors from seeking legislative membership during the registration period. PKPU juga beriringan dengan upaya negara dalam penumpasan korupsi yang juga berkaitan erat dengan salah satu tugas dari KPK.

B. Putusan MA

Aturan yang melarang mantan koruptor mendaftarkan diri sebagai legislatif pada masa pendaftaran dapat digunakan oleh calon anggota legislatif setelah disetujuinya PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Menurut KPU, latar belakang pelarangan tersebut adalah karena korupsi, kolusi, dan nepotisme dari dulu hingga saat ini telah menghambat penyelenggaraan negara dan negara. Gairah inilah yang diusung KPU untuk menciptakan pedoman yang melarang mantan pejabat korup mencalonkan diri di Kongres serta adanya harapan untuk merealisasikan negara yang terbebas dan praktik KKN. Hal tersebut direalisasikan dengan memilah rekam jejak untuk menilai apakah calon anggota tersebut patut menjadi wakil rakyat atau penyelenggara negara.

Putusan MA juga berpendapat bahwa PKPU tentang larangan mantan tindak pidana korupsi untuk menjadi calon legislatif bertentangan dengan hak politik yang dimiliki setiap warga negara, dimana setiap warga negara dapat dipilih dan memilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Larangan tersebut sudah bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, Mereka yang terancam pidana penjara lima tahun atau lebih karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilarang mencalonkan diri. Sehingga larangan yang dilaksanakan dalam PKPU tersebut sudah membatasi hak politik seseorang dengan melanggar HAM dan batasan lama pidana yang diberikan untuk orang-orang terpidana yang masih bisa menjabat wakil rakyat.

Dengan begitu, maka MA menarik kesimpulan bahwa PKPU sudah membentuk ketetapan yang tidak diinstruksikan oleh peraturan UU. Selain itu, aturan-aturan ini tidak mematuhi aturan dan regulasi dasar yang mengatur pembuatannya. Dengan kesimpulan MA dan pertimbangan hukumnya, jika diteliti maka tujuan dari peraturan larangan bagi mantan tindak pidana korupsi ialah untuk melindungi dan menjaga hak warga negara yang aman memilih. Dalam artian, sebelum calonnya dipilih oleh khalayak ramai, maka KPU yang notabene nya sebagai

penyelenggara pemilu mesti memastikan lebih dulu calon yang ditunjuk benar-benar bersih secara hukum.(Sobari, 2021)

MA memiliki hak untuk melakukan uji material yang disebut sebagai judicial review. Haknya tersebut telah ada dalam ketentuan MA Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur mengenai hak uji material MA. Ketentuan tersebut ialah ketentuan pelaksana yang bersumber dari Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Hakim dalam menetapkan suatu kasus memiliki pertimbangan tersendiri baik secara pertimbangan sosiologis, filosofis, maupun yuridis. Pertimbangan hakim bertujuan untuk menggapai sebuah keterbukaan tentang alasan hakim memberikan suatu putusan.

Pertimbangannya itu dipakai untuk melakukan banding ataupun kasasi di tingkat peradilan umum. Namun, apabila tingkat peradilan uji material maka putusan tidak dapat diganggu gugat atau bersifat putusan akhir dan memiliki kekuatan mengikat. Putusan Nomor 48/P/HUM/2018 memicu beberapa konflik di antara beberapa kalangan. Menurut MA, ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertolak belakang dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Ketentuan Pasal tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur tentang larangan mencalonkan diri bagi Mantan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B3 Pakta Integritas dalam Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Jika dilihat dari segi hukum, tidak ada permasalahan karena sebuah peraturan perundang-undangan memang tidak diizinkan untuk bertolak belakang dengan aturan di atasnya. Namun untuk beberapa pihak, putusan itu dinilai tidak mendukung adanya sebuah itikad baik KPU untuk menekan angka korupsi terkhusus di kalangan legislatif. Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 ialah sebuah putusan yang menyidangkan materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak memiliki kekuatan hukum sebab bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemilu dan tidak mempunyai norma baru. Hal ini disebabkan dalam Pasal 182 Undang-Undang Pemilu yang mengatur Dengan menggunakan pendekatan tekstual, persyaratan bagi kandidat untuk mencalonkan diri dalam pemilu individu diubah untuk memungkinkan terpidana yang menjalani hukuman lima tahun atau lebih untuk mencalonkan diri untuk jabatan legislatif, selama mereka dapat dengan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa mereka telah menjalani hukumannya penjara.

Peraturan tentang mantan terpidana terdapat dalam Undang-Undang Pemilu sangat tidak masuk akal, dimana hal itu tidak ada penjelasan yang lebih lanjut dan mendalam. Jika tidak diatur dengan ketentuan pelaksana, maka akan sangat dikhawatirkan terjadi penyimpangan hukum. Dengan demikian, KPU berwenang menetapkan atau mengumumkan batasan atau pedoman yang melarang mantan pejabat koruptor untuk mencalonkan diri di legislatif. Ketentuan larangan tersebut seharusnya dinilai sangat wajar, sebab korupsi ialah suatu kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara hingga mengekang kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu sudah sepatutnya mantan terpidana korupsi memperoleh sanksi tambahan berupa larangan untuk menjadi calon legislatif. Kewajaran itu berdasar pada pendapat Cicero yang menyatakan "*plus exemplo quam peccato nocent*". Sehingga, pembatalan pasal 4 ayat (3) dan pasal 11 ayat (1) merupakan suatu kesalahan dan kemunduran dalam mengurangi tingginya tingkat korupsi.(Listijowati, 2020)

C. Tinjauan Mantan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Teori Moralitas

Moralitas ialah keselarasan moral dan tindakan dengan suatu hukum atau norma, yakni apa yang dilihat sebagai keharusan. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan calon legislatif yang telah dipidana karena kasus korupsi, maka secara moral mengacu pada teori Kant, seharusnya dirinya tidak mengikutkan diri sebagai calon anggota. Hal itu semestinya mengusik batinnya sebab malu sempat melakukan tindakan pidana korupsi dan sudah sepatutnya dirinya harus memerikan kesempatan kepada individu lain yang layak untuk menjadi anggota dewan. Imperatif hipotetis yang bersifat spekulatif dan imperatif kategoris yang bersifat langsung merupakan dua arahan moral yang berbeda menurut Kant. Manusia memilih dirinya dalam imperatif hipotetis, namun dalam imperatif kategoris, manusia membiarkan kekuatan lain, seperti adanya emosi atau kecenderungan, yang menentukan dirinya.

Jadi, terkait calon legislatif yang sempat dipidana karena tindak pidana korupsi maka semestinya bersifat imperatif kategoris yang artinya apabila dia ingin membenahi diri dan menampilkan pada masyarakat luas bahwa dirinya dapat dipercaya, maka dengan prinsip moral ini, dia mesti menyatakan bahwa dirinya ialah eks nabi korupsi dan jika dipilih maka akan berupaya dengan baik menjalankan amanat rakyat. Sehingga rakyat juga semestinya dapat memberikan peluang untuknya yang dahulunya sebagai eks nabi korupsi menjadi anggota dewan, sebab semua itu mengacu pada kehendak yang bebas dan merdeka yang disebut sebagai demokrasi dan mengutamakan nilai-nilai HAM.(Hindiawati, n.d.)

D. Mantan Narapidana Kasus Korupsi Boleh Mendaftar Caleg di Pemilu 2024, Pakar Hukum UM Surabaya

Leonardo Siahaan, Permohonan Suhartoyo Nomor Perkara 87/PUU-XX/2022 merinci calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali menyampaikan mantan terpidana secara terbuka dan jujur kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tidak sejalan dengan semangat syarat menjadi calon kepala daerah dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, dan Mahkamah Konstitusi sudah menyetujuinya. Dalam kasus dengan bukti yang sebanding, Mahkamah Agung Massachusetts (MA) mengeluarkan keputusan yang mengizinkan individu korup yang sebelumnya dihukum karena tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 (Putusan Mahkamah Agung Massachusetts Nomor 30 P/HUM/2018). Mahkamah Agung mengabulkan aduan Lucianty dalam putusan tersebut terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 60 ayat (1) yang melarang mantan pejabat koruptor menduduki jabatan publik.. Saat pembatasan itu dicabut, Mahkamah Agung mengemukakan pendapat yang beragam. Pembenaarannya antara lain terkait pelarangan tersebut dengan hak asasi manusia (HAM) dan adanya aturan yang saling bertentangan.

52 mantan narapidana (Narapidana) telah mendaftar menjadi calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI pada Pemilu 2024, menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengingat pemilu 2024 semakin dekat, ada beberapa poin terkait argumentasi tersebut. Satria Unggul Wicaksana, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dan direktur Pusat Kajian Anti Korupsi & Demokrasi (PUSAD) universitas tersebut, memberikan komentarnya. Pertama, penyalahgunaan wewenang merupakan penyebab mendasar terjadinya kasus korupsi sehingga menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, tentu saja hal ini menjadi alasan di balik sulitnya mendapatkan kembali kepercayaan para mantan terpidana korupsi agar mereka dapat mencalonkan diri kembali dalam pemerintahan pada tahun 2024. "Ketika para pelaku korupsi kembali menduduki jabatan publik, ada kekhawatiran bahwa situasi serupa akan terulang kembali.". Kedua, meskipun merupakan hak dasar warga negara, namun kemampuan untuk memilih adalah salah satu hal yang mungkin dibatasi. MK dan Mahkamah Agung perlu mempunyai kewenangan mengusut keadilan masyarakat, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk mencegah agar putusan tersebut tidak menjadi yurisprudensi yang menguntungkan bagi orang yang terlibat dalam perkara pidana korupsi. Ketiga, Satria menggarisbawahi bahwa perlu adanya penundaan dan sanksi yang lebih berat, khususnya di Pengadilan Tipikor atas hilangnya hak politik, yang tidak boleh dibatasi pada satu tahun melainkan pada musim pemilu, Sehingga, setelah keluar dari sistem peradilan pidana, mantan narapidana koruptor tidak langsung terlibat dalam agenda kontestasi politik. Keempat, kami ingin masyarakat ikut terlibat dalam mengidentifikasi dan mengawasi para mantan narapidana koruptor yang sudah menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri pada pemilu 2024 agar tidak terulang lagi melakukan korupsi.

“Alternatifnya, tolak saja untuk memilih mereka dan pilihlah calon legislatif yang memiliki sejarah kejujuran, tidak memiliki konflik kepentingan, dan berdedikasi dalam memberantas korupsi demi kemajuan Indonesia”.(Sahal, 2023)

KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi ialah *extraordinary crime* yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang atau beberapa pejabat sehingga menjadi alasan mengapa rakyat sulit untuk kembali percaya pada mantan terpidana korupsi dalam kembali mencalonkan diri pada pemilu 2024. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembatasan hak perseorangan dalam pembentukan mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif 2024, mengingat dan berdasar pada Putusan MA No.46/P/HUM/2018 ialah sebuah putusan yang menyidangkan materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak memiliki kekuatan hukum sebab bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemilu dan tidak mempunyai norma baru. Peraturan tentang mantan terpidana terdapat dalam Undang-Undang Pemilu sangat tidak masuk akal, dimana hal itu tidak ada penjelasan yang lebih lanjut dan mendalam. Jika tidak diatur dengan ketentuan pelaksana, maka akan sangat dikhawatirkan terjadi penyimpangan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Danil, H. E. (n.d.). *KORUPSI*.
- Feni, P. (2020). *Kedudukan Mantan Narapidana Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Anggota DPR, DPD Dan DPRD pada Pemilihan Umum 2019*.
- Hindiwati, W. (n.d.). *Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024*.
- Listijowati. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018 Mengenai Larangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Bakal Calon Legislatif. *RES JUDICATA*, 3.
- Munawir, Y. (2019). Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 di Indonesia. *Jurnal Media of Law and Sharia*, 1. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mls>
- Sahal, U. (2023). *Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Daftar Caleg di Pemilu 2024*. UM Surabaya. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/mantan-napi-kasus-korupsi-boleh-daftar-caleg-di-pemilu-2024-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya>
- Sobari, A. (2021). Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif. *National Jurnal Of Law*, 5.